



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 410 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560), perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memverifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah yang Bersumber dari Anggrana Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok


pada tanggal Juli 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3/10-2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
 PERSYARATAN ADMINISTRASI
 BANTUAN HIBAH DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
3.	Inspektur Inspektorat	Anggota
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Staf Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (3 Orang)	Anggota


 WALI KOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok ☎ 0755-22422

Solok, Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

Nomor : 200/280/KESBANGPOL /VII-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok;
Melalui : Yth. Bapak Wakil Walikota Solok;
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok;
Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kota Solok.

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan
Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk Mohon : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3 -2023,
Ditandatangani atas Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Hibah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2023.

KEPALA,

Dra. ENI SURYANI f
NIP. 19671207 198603 2 001